



PERATURAN DESA LABUAPI
NOMOR : 07 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.000);
Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang
7. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05).
Peraturan Desa Labuapi Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran
9. Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 07 TAHUN 2024
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp.	2.060.677.000
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	819.752.541
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	836.480.770
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	72.514.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	238.176.000
	e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	74.000.000
	Jumlah Belanja	Rp.	2.040.923.689
	Surplus/Depisit	Rp.	19.753.689
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.246.311
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	-19.753.689
4	Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 06

Peraturan Desa ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal 20 Desember 2024


KEPALA DESA LABUAPI
[Handwritten Signature]
A M A N A H

Diundangkan di Labuapi
Pada Tanggal 20 Desember 2024


Sekretaris Desa Labuapi
[Handwritten Signature]
MUHAMMAD JUAINI

LEMBARAN DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK
BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 07

